ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT *EARNING* PADA BANK MANDIRI DAN SYARIAH MANDIRI PERIODE 2013-2015 DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Ekonomi Bisnis Islam (S.E)

Oleh:

WENDA

Npm: 1351020204

Jurusan : Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Tahun 1438/2017 M

ABSTRAK

Pengembangan sistem perbankan di indonesia dilakukan dalam rangka dual-banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat indonesia. Karakteristik sistem perbakan konvensional yang beroprasi berdasarkan sistem bunga sedangkan bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat, dan bank. Investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema perbankan yang lebih bervariatif, perbankan menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat *Earning* Bank Mandiri dan Syariah Mandiri (periode 2013-2015), kemudian Bagaimana Pandangan Laba Dalam Persepektif Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat kesehatan bank dan implikasinya terhadap kinerja keuangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositifisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Metode pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Dari hasil analisis, pada periode Desember 2013-2015 Penilaian tingkat kesehatan Bank Mandiri dan Syariah Mandiri dengan menggunakan metode Rentabilitas (*earning)* ini menunjukan predikat kesehatan Bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, secara keseluruhan kinerja kedua Bank dari metode analisis rasio keuangan dari tahun 2013-2015 dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keduanya sudah baik. Dapat dilihat dari keempat rasio yang digunakan dengan tingkat *earning* yang diperoleh oleh kedua bank tersebut. Maka kedua bank dalam kategori Bank yang berkinerja baik atau sehat karena sudah sesuai standar Bank Indonesia.

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703531

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT *EARNING* PADA BANK MANDIRI DAN SYARIAH MANDIRI PERIODE 2013-2015 DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**
Nama Mahasiswa	: **Wenda**
NPM	: **1351020204**
Jurusan	: **Perbankan Syariah**
Fakultas	: **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasah dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 17 Juli 2017

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Asriani, S.H., M.H.	**Hanif, S.E., M.M**
NIP. 19660506 199203 2 001	**NIP. 19740823 200003 1 002**

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 19790514 200312 1 003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703531

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Analisis Komparatif Tingkat *Earning* Pada Bank Mandiri Dan Syariah Mandiri Periode 2013-2015 Dalam Persepektif Ekonomi Islam.** Disusun oleh : **Wenda, NPM : 1351020204,** Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari : **Selasa/ 1 Agustus/ 2017**. Di Ruang Sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.** (.....)

Sekretaris : **Liya Ernawati, S.E., M.S. AK** (.....)

Penguji I : **A. Zuliansyah, S.Si., M.M** (.....)

Penguji II : **Dr. Asriani, S.H., M.H** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP. 19580824 198903 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

MOTTO

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ١١

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".[1]

[1] QS. Al-Hadiid Ayat 11

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga :

1. Ibunda ku tercinta Tiyurma, yang telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Adik-adikku tercinta Windi, Ringgon, Syafik dan Nabila atas segala doa, dukungan dan kasih sayang;
3. Saudara-saudaraku yang selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun, Mayang Anggi Astuti, Eva Rodiyanti;
4. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu perbankan syariah angkatan 2013;
5. Almamaterku yang tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempat kumenimba ilmu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Wenda, putri pertama dari Ibu Tiyurma dan Bachder Erpaniis. Lahir di Liwa, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 07 April 1995. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang saudari perempuan bernama Windi.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita pada tahun 2000, tamat pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 01 Biha, Kec. Pesisir Selatan, tamat pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 02 Pesisir Selatan, Kec. Pesisir Selatan, tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul "Analisis Komparatif Tingkat Earning Pada Bank Mandiri Dan Syariah Mandiri Periode 2013-2015 Dalam Persepektif Ekonomi Islam" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Moh. Baharudin, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1, Dr. Ruslan Abdul Ghopur, M.S.I. (Bidang Akademik dan Penanggung Jawab Program), Wakil Dekan 2, Hanif, S.E., M.M. (Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan), dan Wakil Dekan 3, H. Supaijo, S.H.,M.H (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama);

3. Dr. Asriani, S.H.,M.H. dan Hanif, S.E.,M.M. selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini;
4. Sahabat-sahabatku, Aurina Evitasari, Karimah, Dian Kartika, Ida Liza, Viki Nazmatul Azkia, Diah Ayu Kesuma Wardani, Eka Maesaroh, teman-teman ku Perbankan Syariah Kelas C, serta adik-adik kosan kirana yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
5. Kepada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri yang telah mempublikasikan laporan keuangannya;
6. Kepala Pimpinan Perpustakaan Universitas dan Febi yang telah memberikan informasinya, data, referensi, dan lain-lain;
7. Bapak Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
8. Rekan-rekan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;
9. Para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

"tak ada gading yang tak retak", itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuan yang diberikan. dan disadari sepenuhnya bahwa penyusunan dalam

penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan Amin.

Bandar Lampung, 10 Juli 2017
Penulis,

Wenda
1351020204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i
ABSTRAK. ii
PERSETUJUAN. iii
PENGESAHAN. iv
MOTTO. v
PERSEMBAHAN. vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP. vii
KATA PENGANTAR. viii
DAFTAR ISI. xi
DAFTAR TABEL. xiv
DAFTAR GAMBAR. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul. 1
B. Alasan Memilih Judul. 3
C. Latar Belakang Masalah. 4
D. Rumusan Masalah. 11
E. Batasan Masalah. 11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 12
G. Metode Penelitian. 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank 17
   1. Pengertian Bank konvensional. 17
   2. Fungsi Bank Umum Konvensional. 18
   3. Bank Umum Konvensional Dari Segi Kepemilikannya. 20
   4. Pengertian Bank Syariah. 21
   5. Dasar Hukum Perbankan Syariah. 23
      a. Perturan Perundang-Undangan Tentang Bank Indonesia. 23
      b. Peraturan Perundang-Undangan Tentang

Perbankan Syariah.....25
6. Prinsip Dasar Perbankan Syariah. 27
7. Produk-Produk Bank Syariah.....28
B. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....34
1. Definisi Pembiayaan. 34
2. Jenis-Jenis Pembiayaan. 37
C. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah. 41
D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 45
1. Kesehatan Bank Umum.....46
2. Kesehatan Bank Syariah. 49
E. Persepektif Ekonomi Islam. 55
1. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. 55
2. Prinsip-Prinsip Transaksi Dalam Islam.....56
3. Prinsip Kehati-hatian.....56
F. Tinjauan Pustaka. 58

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 62
1. Sejarah Berdirinya Bank Mandiri. 62
a. Sejarah Singkat.....62
b. Profil Bank Mandiri. 63
c. Visi Dan Misi Bank Mandiri. 65
d. Produk-Produk Pada Bank Mandiri. 65
2. Sejarah berdirinya bank syariah mandiri.....67
a. Sejarah Singkat.....67
b. Profil Bank Syariah Mandiri. 70
c. Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri.....72
d. Produk-Produk Pada Bank Syariah Mandiri. 73

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian. 81

B. Pandangan Laba Dalam Persepektif Islam.....89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan. 96

B. Saran.....97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Pergerakan Rasio Keuangan Bank Mandiri dan Syariah Mandiri.....9

2. Nilai Rasio ROA Desember 2013- Desember 2015. 82

3. Nilai Rasio ROE Desember 2013- Desember 2015. 83

4. Nilai Rasio NIM Desember 2013- Desember 2015. 84

5. Nilai Rasio BOPO Desember 2013- Desember 2015. 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Bank Mandiri. 64

2 : Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri. 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **"Analisis Komparatif Tingkat *Earning* Pada Bank Mandiri Dan Syariah Mandiri Periode 2013-2015 Dalam Persepektif Ekonomi Islam".** Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam penulisan ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[1]
2. Tingkat Kesehatan Bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui:
   a. Penilaian kualitatif terhadap penilaian kesehatan bank dari sisi faktor Earning (Rentabilitas). Indikator penilaian *Earning* (Rentabilitas) adalah *Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest*

[1] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balaipustaka, 2007), hlm. 37

Margin (NIM), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). [2]

3. Bank Mandiri adalah sebuah Bank yang bergerak dibidang Perbankan konvensional. Bank ini mendapatkan ijin operas
4. i dari Bank Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998.
5. Bank BSM adalah sebuah Bank yang bergerak dibidang Perbankan Syariah. Bank ini mendapat ijin operasi dari Bank Indonesia pada tanggal 1 November 1999.

Menurut Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dengan pembahasan skripsi ini adalah meneliti tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan PT. Mandiri dan Syariah Mandiri dalam rangka menilai kinerja suatu keuangan dengan menggunakan metode *Earning* sebagai mana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia, yang kemudian nantinya dapat diketahui tentang kondisi kesehatan bank tersebut.

[2] Frianto Pandia, *Menejemen Dana Dan KesehatanBank* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 71-72

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah

1. Alasan Objektif
    a. Berkembangnya lembaga keuangan syariah dan konvensional yang tidak terlepas dari permasalahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal dapat terlihat dari risiko usaha yang dihadapi dan penurunan aktiva secara terus menerus yang berakibat pada penurunan modal bank. Maka diperlukan analisis tingkat kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri.
2. Alasan Subjektif
    a. Dari aspek yang penulis membahas permasalahan tersebut memungkinkan untuk dibahas atau diteliti disamping untuk penelitian yang penulis lakukan ada relevannya dengan ilmu penulis pelajari dari fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan perbankan syariah. Kemudian literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia diperpustakaan dan diwabside bank yang bersangkutan mengenai laporan keuangan yang sudah diaudit.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar didunia. Menurut badan pusat statistik, sensus penduduk tahun 2006 penduduk Indonesia yang mencapai hingga 87,2%.[3] Pada saat ini diperkirakan jumlah umat muslim mencapai 207 juta jiwa. Jumlah yang sebesar ini mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk diindonesia memeluk agama islam. Menurut Ade Cahyo Nugroho (*SEVP Finance and strategy Bank Syariah Mandiri*) penguasaan pangsa pasar bank membutuhkan dana (*defidit unit*).[4]

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Lembaga keuangan syariah telah berkembang saat ini, perkembangan Bank Syariah dilanjutkan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Mulai dari produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa perbankan produk tersebut berguna untuk kelancaran operasional Bank Syariah dalam menjalankan usahanya dalam memeperoleh laba.[5]

---

[3] Www. Bps.Co.Id Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2016. Diakses Pada Pukul 20.30 WIB Tanggal 7 Februari 2016

[4] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 77.

[5] *Ibid,* hlm. 78.

Pada prinsipnya proses penghimpunan dana dari masyarakat hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaanya bahwa pada sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah.[6] Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya *: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa Ayat 29)*

Tujuan utama dari kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana dari masyarakat adalah untuk memperoleh profitabilitas atau laba. Tujuan ini menjadikan bank syariah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dana yang akan akan mereka peroleh.

Penilaian kesehatan bank sangat penting dilakukan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Untuk menentukan tingkat kesehatan bank maka dapat dilihat dari bagaimana kinerja bank tersebut. Secara umum, penilaian tingkat kesehatan bank

[6]*Ibid,* hlm. 79.

berfungsi untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Seperti yang kita ketahui perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development)* dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution),* yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi *concern* dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga penyedia jasa lalu lintas keuangan.[7]

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Syariah (API), untuk menghadirkan alternative jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilitas dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.[8]

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensinal dan bank perkreditan rakyat. Bank umum konvensional adalah

[7] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2

[8] Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia, "(On-Line), Tersedia Di: Http://Www.Bi.Go.Id/Artikel.Htm (13 Februari 2017)

bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[9]

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kreadibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait baik pemilik, manajemen bank, pemerintah (Melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank. Dengan diketahuinya kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko. Perkembangan industri perbankan terutama produk dan jasa yang semakin komplek dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank. Perubahan eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan

[9] Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan.

Kinerja perusahaan termasuk didalamnya adalah perbankan konvensional dan syariah merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang di sepakati.[10]

Selain itu kinerja keuangan suatu bank juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Secara umum digambarkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank mandiri dan syariah mandiri berdasarkan prinsip syariah disebutkan penilaian tingkat bank dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset Quality, Manajemen, Earning, Liquidity, Sensitivity to market risk).*[11]

Berpedoman pada peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada penilaian kinerja bank dari sisi keuangan. Dengan melihat pada *Earning* (Rentabilitas) indikator yang digunakan dalam penilaian ini adalah *Return On Asset (ROA), Return On*

[10] Ari Kristin Prasetyoningrum, *Analisis Pengaruh Independensi Dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Jawa Tengah*, Issn 1693-928X, Vol. 12 No. 1, Aset , Maret 2010, hlm. 31

[11] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Seojk.03/2014 *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.*

Equity (ROE), Net Interst Margin (NIM), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).[12]

Penilaian *Earning* ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik, laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerjakeuangan selama periode tertentu. Analisis yang digunakan adalah menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai ketentuan berlaku.

Tabel 1.1

Data Pergerakan Rasio Keuangan Bank Mandiri Dan Syariah Mandiri

Rasio %	Bank Mandiri Konvensional			Bank Mandiri Syariah		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
ROA	3,54%	3,39%	2,99%	1,53%	0,17%	0,56%
ROE	22,23%	20,95%	18,33%	15,34%	1,49%	5,92%%
NIM	5,74%	5,97%	6,08%	7,25%	6,19%	6,53%
BOPO	67,66%	70,02%	74,28%	84,03%	98,49%	94,78%

Dari tabel di atas dapat di lihat perbandingan kinerja keuangan antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri. Dari segi permodalan, Bank Mandiri lebih unggul dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan dari *BOPO,* tidak dapat perbedaan yang begiu besar antara bank mandiri dan bank syariah mandiri. Dilihat dari rasio profitabilitas bank mandiri dan syariah mandiri tidak terdapat perbedaan yang cukup besar.

Dalam beberapa hal, baik bank konvensional atau pun bank syariah memiliki persamaan dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lainsebagainya. Akan tetapi

[12]*Op.Cit*, hlm. 71-72

terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu dalam bentuk bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Rasio *earning* (rentabilitas) mengukur efektifitas bank memperoleh laba. Disamping dapat disajikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio rentabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank.

Disalah satu Bank, Bank Mandiri dan Bank syariah Mandiri dipilih sebagai tempat penelitian karena Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri mempunyai *market share* yang paling besar dan kinerja keuanganya sudah bagus. Sehingga menarik minat nasabah untuk menabung dan berinvestasi di Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri, dengan banyaknya produk-produk yang ditawarkan seperti, produk penghimpun dana, produk pembiayaan, dan produk jasa.

Dari uraian latar belakang tersebut, kondisi kesehatan pada PT. Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri merupakan informasi yang sangat penting sangat dibutuhkan bagi nasabah, masyarakat dan terutama pemerintah. Analisis terhadap tingkat kesehatan bank mandiri dan bank syariah mandiri diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan pada bank mandiri dan bank syariah mandiri bagi pihak-pihak yang berkepentingan apakah pada bank mandiri dan syariah mandiri dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Oleh

karena itu penulis berinisiatif untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai objek skripsi dengan judul.**"Analisis Komparatif Tingkat *Earning* Pada Bank Mandiri Dan Syariah Mandiri Periode 2013-2015 Dalam Persepektif Ekonomi Islam".**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat*earning* Bank Mandiri dan Syariah Mandiri (periode 2013-2015)?

2. Bagaimana Pandangan Laba Dalam Persepektif Islam?

E. Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan pembahasan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah, maka diperlukan adanya ruang lingkup penelitian pembahasan. Agar pembahasan lebih jelas, maka penulis membatasi pembahasan pada masalah sebagai berikut:

1. Analisis berdasarkan data-data laporan keuangan yang telah tersedia periode 2013-2015.
2. Menitik beratkan pada laporan keuangan perusahaan berupa *Earning* (Rentabilitas), pada bank syariah mandiri dengan metode kuantitatif tehnik analisis rasio yang digunakan meliputi: *ROA, ROE, NIM, BOPO*. Sesuai dengan Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014

Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :

   Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menguji dan menganalisa suatu pengetahuan.[13] Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesehatan bank dan implikasi Rasio-rasio *Earning* terhadap kinerja keuangan pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri periode 2013 sampai dengan 2015.

2. Manfaat Penelitian untuk :

   a. Bagi Penulis

      Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan disiplin ilmu menejemen yaitu tentang kesehatan bank.

   b. Bagi Akademisi

      Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat digunakan sebagai sumber data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam salah satu fungsi yaitu mengetahui kesehatan Bank.

   c. Bagi Bank Mandiri dan Syariah Mandiri

[13] Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 12

Dari hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai masukan kepada PT. Mandiri dan Syariah Mandiri dalam mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan bank.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut menggunakan data sekunder berupa deret berskala (*time series*) dari tahun 2013 sampai tahun 2015.[14]

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskritif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakukan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langka penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang penelitian maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana tingkat kesehatan bank dengan metode *Earning* di bank mandiri dan bank syariah mandiri.

[14]Sugiono,*Metode Penulisan Pendidikan* (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D), (Bandung : Alfa Beta, 2012),hlm. 148

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun oleh pihak yang lainnya. Adapun data sekunder ini meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan hasil penelitian.[15]

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh bank mandiri dan syariah mandiri selama tahun 2013-2015. Jenis laporan yang digunakan antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan kualitas Aktiva produktif dan ikhtisar keuangan.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

   Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Studi pustaka

   Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi ekploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan

[15]Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 64

mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (*finding*) yang berhubungan dengan tingkat kesehatan bank dan kinerja bank.

4. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[16] Populasi dalam penelitian ini adalah bank mandiri dan bank syariah mandiri selama tahun 2013-2015. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* atau dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Populasi pertama dalam penelitian ini adalah bank mandiri dan bank syariah mandiri yang telah mempublikasikan laporan keuangannya per 31 desember.

Tehnik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. adapun kriteria yang telah ditentukan dalam pengambialan sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank mandiri dan syariah mandiri yang telah mengeluarkan laporan keuang publikasi tahunan selama 2013-1015.
2. Bank mandiri dan syariah mandiri telah beroprasi selama >5 tahun

[16]Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), hlm. 25

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.[17]

[17] *Op. Cit*, hlm. 9

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.[18]

1. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalan kan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.

a. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu
2) Memberikan kredit
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

[18]Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

6) Menempatkan dana pada, meminjam dana, atau meminjamkan dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat,sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI
13) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI.[19]

2. Fungsi Bank Umum Konvensional

Menurut fungsinya jenis perbankan terdiri dari :

1) Bank Umum
2) Bank Pembangunan
3) Bank Tabungan

[19]Widya Wahyu Ningsih, " *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional DI Indonesia"* Pada Tahun 2012

4) Bank Pasar
5) Bank Desa
6) Lumbung Desa
7) Bank Pegawai
8) dan Bank Lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor RI No 10 Tahun 1998 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No 21 Tahun 2008 maka jenis bank terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

3. Bank Umum Konvensional Dari Segi Kepemilikannya

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bank Milik Pemerintah

   Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional

   Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

   Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

   Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing.

e. Bank Milik Campuran

   Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

4. Pengertian Bank Syariah

Di indonesia, regulasi mengenai bank tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah Adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

a) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [20]

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.[21]

[20]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta : Balebat Dedikasi Prima, 2009), hlm 58

[21]Khotibul Umum, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembanganya Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yanh membutuhkan dana.[22]

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah.[23]

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank umum syariah (BUS) atau bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam.[24]

[22]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group ,2011), hlm. 32.

[23]Pasal 1 Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

[24] Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Keenam (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 39

5. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Untuk menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat.

a. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peraturan penting dalam pengembangan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[25]

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun1999 Tentang Bank Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya bank sentral yang efektif.Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tujuan Bank Indonesia ialah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7). dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu:

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
c) Mengatur dan mengawasi bank (pasal 8).[26]

[25]Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 32.

[26] *Ibid*, hlm. 33.

2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 terutama pasal 11 mengemukakan bahwa:

a) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
b) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan angunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
c) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayatmpak (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.
d) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, bank Indonesia dapat memberikan pembiayaanya menjadi beban pemerintah.[27]
e) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal

[27] *Ibid,* hlm. 34.

dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diatur dalam Undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.[28]

b. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku terkait dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1) Ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, terutama terdapat dalam pasal :
   a) Pasal 1 ayat 12 ; kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan prsetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
   b) Pasal 6 huruf m ; mengenai usaha bank umum meliputi : pemyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

[28]*Ibid*, hlm. 35.

c) Pasal 13 huruf c ; mengenai usaha bank perkreditan rakyat meliputi : menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.[29]

2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tenyang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada pembagian penjelasan Undang-undang perbankan No. 8 Tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelengarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan Undang-undang ini memeberikan kesempatan untuk seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelangarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.[30]

1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang kantor perbankan syariah

Pemeberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan untuk khusus menjadi payung hukum, dalam Undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenanganya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

[29] *Ibid*,hlm. 37.
[30] *Ibid*, hlm. 38.

(DSM-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).[31]

6. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Islam menganut prinsip-prinsip:

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilanmargin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank islam menempatkan nasabah menyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsure riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
4. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai '*rahmatan lilalamin'*.

[31]*Ibid*, hlm. 39.

6. Tidak ada riba (*non-usurious*).
7. Laba yang wajar (*legitimate profit*).[32]

7. Produk-produk Bank Syariah

1. Produk Pendanaan Dengan Prinsip Wadiah

d) Giro Wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro *(current account)* untuk keamanan dan kemudahan pemakiannya. Bank boleh menggunakan dan nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari pendanaan ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank. Beberapa fasilitas giro wadi'ah yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain, buku cek, bilyet giro, kartu atm, fasilitas pembayaran, *traveller's cheques*, wesel bank, wesel penukaran, kliring dan lainnya.

b. Tabungan Wadi'ahadalah prodak pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan *(savings account)* untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti

[32]Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes,*Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),hlm. 515

giro wadi'ah, tetapi tidak sefleksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro wadia'ah, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro wadi'ah, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang berikan oleh bank kepada nasabah tabungan wadia'ah biasanya lebih besar dari pada bonus yang berikan oleh bank kepada nasabah giro wadi'ah.[33]

2. Pendanaan Dengan Prinsip Qardh

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Giro dan tabungan qardh memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan wadiah. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank menggunakan dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Bonus tabungan qardh juga

[33] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (jakatra : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 114-115

lebih besar dari pada bonus giro qadh karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk tujuan produktif.[34]

3. Pendanaan Dengan Prinsip Mudharabah

   1) Tabungan Mudharabah

      Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*), untuk keamanan dan kemudahan pemakian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa, wadi'ah (titipan), qardh (pinjaman kebajikan), mudharabah (bagi hasil). Ada sedikit perbedaan antara wadiah yang digunakan untuk rekening tabungan dan wadia'ah yang digunakan untu rekening giro. Dalam wadiah untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Qardh merupakan pinjaman kebajikan. Dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan bank ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau non uang.

[34] *Ibid*, hlm. 117

2) Deposito atau Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*), dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah.* Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntunagan dari pada untuk mengamankan uangnya. Dalam mudharabah al-muthlaqah, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil investasi bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal.*deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

3) Devosito atau Investasi Khusus (Terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investmen account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilakukan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqaiyyadah.* Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah atau investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke proyek tertentu

yang di inginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

4) Sukuk Al-Mudharabah

Akad *mudharabah* juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan altenatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.[35]

4. Pendanaan Dengan Prinsip Ijarah

a) Sukuk Al-Ijarah

Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpun dan dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternative sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih)sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil (*sukuk al-mudharabah dan sukuk al-musyarakah*), menggunakan prinsip jual beli (*sukuk al-mudharabah dan sukuk al-salam, dan sukuk al-istishna*), menggunakan prinsip sewa (*sukuk al-ijarah*), dan sebagainya.[36]

[35] *Ibid*, hlm. 118
[36] *Ibid*, hlm. 119

5. Produk Jasa Perbankan

Bank dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain :

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

   Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

2) *Ijarah* (Sewa)

   Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan dan jasa tatalaksana administrasi dokumen, dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

3) *Letter Of Credit* (L/C) Impor Syariah

   L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu dengan akad *wakalah bil ujroh.*

4) Bank Garansi Syariah

   Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank oleh pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiaban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga diamksud dengan menggunakan akad *kafalah.*[37]

[37] *Ibid*, hlm. 32.

5) *Hiwalah*

Hiwalah adalah jasa pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis didalamnya melibatkan tiga pihak, yaitu bank sebagai pengambil alih/pembeli utang, nasabah selaku pemilik piutang, dan consumer selaku pihak yang berutang kepada nasabah.

6) *Wakalah*

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan, baik kuasa umum maupun kuasa secara khusus.

7) *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.[38]

B. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

1. Definisi Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataaan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan

[38]*Op, Cit*,hlm. 64.

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lainyang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

a) Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA);
b) Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (*debt*). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
b) Transaksi sewa dalam bentuk Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna;
d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
e) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

a) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
b) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
c) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.[39]

[39] Viethzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3-4

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. adapun jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan manurut beberapa aspek, diantaranya;

a. Pembiayaan Menurut Tujuan:

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi;

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha;
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu:

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi;

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun;
2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun;
3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.[40]

[40]Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005), hlm. 22

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu;

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
   a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi;
      1) Pembiayaan Mudharabah

         Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;

         Pembiayaan Musyarakah

      2) Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
   b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
      1) Pembiayaan Murabahah

         Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah

dengan margin yang disepakati antara bank syariah dan nasabah;

2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu;

3) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa;

2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik

Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikkan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.[41]

[41] *Ibid*, hlm. 23

d) Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah;

e) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan/atau bank perkreditan syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antar bank (sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah;

f) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah;

g) Penyertaan M

h) odal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah;

i) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable letter of credit (L/C),* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah;

j) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang saat ini SWBI telah diganti menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan prinsip syariah.[42]

C. Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Antara bank syariah dan bank konvensional mempunyai perbedaan mendasar yang cukup berarti, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvesional adalah sebagai berikut:

[42]*Ibid*, hlm. 24-25

a. Pertama,dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang diperaktekkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah akan merujuk pada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)[43] yang penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.
b. Kedua, dari sisi struktur organisasi. Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi oprasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.
c. Ketiga,berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai. Haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau yang dihalalkan oleh syariat Islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk dibiayai oleh perbankan Islam.
d. Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perbankan. Dalam hal etika, sifat jujur, dapat dipercaya, cerdas, komunikatif, ramah dan keterbukaan harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan Islam. Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroprasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

[43]BAMUI yaitu lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang didirikan secara bersama oleh kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan majelis ulama Indonesia.

Tabel 2.1
Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

No	Perbedaan	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan pada bunga (*riba),* spekulasi (*maysir)* dan ketidak jelasan (*gharar)*	Berdasarkan Bunga
2	Oprasionalisasi	- Dana masyarakat (DPK) berupa titipan (*wadiah*) dan Investasi (*Mudharabah)* yang akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. -Penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan.	-Dana mayarakat (DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada setiap saat jatuh tempo. -Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan, pada sisi pendanaan aspek halal dan haram tidak dipertimbangkan.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisai	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber:Rachmadi Usman 2012: 39[44]

[44]Rachmandi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 39

Ciri-ciri perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, adapun cirri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing.
b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
c. Pada perbankan syariah tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapatkan untung, bukan sebelumnya.
d. Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena presentase mengandung potensi melipat gandakan.
e. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, perbankan syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa [45]

[45] *Ibid*, hlm. 396

D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya.

Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. [46]Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.[47]

Bank umum dan bank syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara periode paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember yang dilakukan sendiri (*self assessment*), yang sebelumnya per triwulan, yang meliputi faktor-faktor:

[46]Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2012), hlm. 64

[47]*Ibid*,hlm. 65

a. Permodalan (*capital*)

b. Kualitas asset (*asset quality*)

c. Rentabilitas (*earning*)

d. Likuiditas (*liquidity*)

e. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

f. dan Manajemen (*management*)

Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor finansial (permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar) dihitung secara kuantitatif, dan kualitatif dengan mempertimbangkan unsur *judgement.*[48]

1. Kesehatan BankUmum

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan perbankan yang dinyatakan dalam lima kategori. Penilaian menenai tingkat kesehatan bank umum diatur oleh Bank Indonesia melalui PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Peraturan ini mencabut penilaian CEMELS yang dinyatakan dalam SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 maret 2004. Didasarkan oleh peraturan baru Bank Indonesia Bank umum diubah menjadi RGEC yang terdiri dari faktor profil risiko *(risk profile),Good Corporate Governance,* Rentabilitas *(earning)*, dan Permodalan *(capital).*

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesehtan Bank Umum penulis menggunakan penilaian tingkat kesehatan Bank umum dengan

[48]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 256-257

menggunkan faktor penilaian Rentabilitas *(earning)* atas rasio atau komponen ROA dan NIM. Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Umum.Standar penetapan peringkat adalah sebagai berikut :

1) Faktor *Earning* (Rentabilitas)
   - Peringkat 1= Keadaan Bank Sangat Baik
   - Peringkat 2= Keadaan Bank Baik
   - Peringkat 3= Keadaan Bank Cukup Baik
   - Peringkat 4= Keadaan Bank Kurang Baik
   - Peringkat 5= Keadaan Bank Tidak Baik

a) Return On Aset adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efesiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

Cara menghitung ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{Laba\ \ Sebelum\ \ Pajak}{Rata-rata\ \ total\ \ aset} \text{ X } 100\%$$

Keterangan:

1) Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi bank tahun berjalan yang disetahunkan.

2) Total asset adalah rata-rata total asset dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera pada laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bank umum.

Penentuan peringkat serta predikat rasio ROA bank ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Peringkat Komposit Rasio ROA

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	ROA □ 1,5 %	Sangat Baik
2	1,25% □ ROA ≤ 1.5%	Baik
3	0,5% □ ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik
4	0% □ ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik
5	≤ 0%	Tidak Baik

b) Net Interest Margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakain kecil.[49]

Cara menghitung NIM sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{pendapatan \;\; Bunga \;\; Bersih}{Rata-rata \;\; total \;\; aset \;\; produktif} \text{X}100\%$$

[49]Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 *Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum*

Keterangan:

a. Pendapatan Bunga Bersih adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga (disetahunkan).
b. Rata-rata total aset produktif adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus

Penentuan peringkat serta predikat rasio NIM bank ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.2Peringkat Komposit Rasio NIM

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	NIM □ 3%	Sangat Baik
2	2% □ NIM ≤ 3%	Baik
3	1,5% □ NIM ≤ 2%	Cukup Baik
4	1% □ NIM ≤ 1,5%	Kurang Baik
5	NIM ≤ 1%	Tidak Baik

2. Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2004 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan bahwa untuk menilai kesehatan bank harus mencakup penilaian terhadap faktor CAMELS (*capital, asset, management, earning, liquidity, Sensitivity to market risk).* Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu komponen CAMELS adalah Rentabilitas (*earning*).

Salah satu rasio yang digunakan dalam mengetahui kondisi keuangan suatu bank adalah dengan menggunakan rasio rentabilitas. Rasio

rentabilitas adalah perbandingan laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau asset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.[50]

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesehtan Bank mandiri syariah penulis menggunakan penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunkan faktor penilaian Rentabilitas *(earning)* atas rasio atau komponen *ROA, ROE, NIM, BOPO*. Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Syariah.Standar penetapan peringkat adalah sebagai berikut :

2) Faktor *Earning* (Rentabilitas)

- Peringkat 1= Keadaan Bank Sangat Baik
- Peringkat 2= Keadaan Bank Baik
- Peringkat 3= Keadaan Bank Cukup Baik
- Peringkat 4= Keadaan Bank Kurang Baik
- Peringkat 5= Keadaan Bank Tidak Baik

a) Return On Aset adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efesiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

[50]*Op. Cit*, hlm.70

Cara menghitung ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{Laba\ \ Sebelum\ \ Pajak}{total\ \ aset} \text{ X } 100\%$$

Keterangan:

1) Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi bank tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan Stabilitas Moneter dalam sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang disetahunkan.
2) Total asset adalah rata-rata total asset dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera pada laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

   Penentuan peringkat serta predikat rasio ROA bank ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Peringkat Komposit Rasio ROA

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	ROA □ 1,5 %	Sangat Baik
2	1,25% □ ROA ≤ 1.5%	Baik
3	0,5% □ ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik
4	0% □ ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik
5	≤ 0%	Tidak Baik

b) Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan perbandingan anatara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. ROE ini

merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia dengan mendapatkan laba bersih.

Cara menghitung ROE sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{laba\ \ setela\ h\ pajak}{total\ \ ekuitas} \text{ X } 100\%$$

Keterangan:

1) Laba setelah pajak adalah laba operasi tahun berjalan sebagaimana tercatat dalam laba rugi bank tahun berjalan dan diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2) Total ekuitas adalah keseluruhan total modal yang dimiliki oleh bank yang tercatat dalam laporan posisi keuangan.

   Penentuan peringkat serta predikat rasio ROE bank ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Peringkat Komposit Rasio ROE

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	ROE □ 15%	Sangat Baik
2	12,5 □ ROE ≤ 15%	Baik
3	5% □ ROE ≤ 12,5%	Cukup Baik
4	0% □ ROE ≤ 5%	Kurang Baik
5	ROE ≤ 0%	Tidak Baik

c) Net Interest Margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar

rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakain kecil.

Cara menghitung NIM sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{pendapatan \;\; Bunga \;\; Bersih}{Aktiva \;\; Produktif} \text{X}100\%$$

Keterangan:

1) Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan).
2) Aktiva produktif adalah asset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus.

   Penentuan peringkat serta predikat rasio NIM bank ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.6Peringkat Komposit Rasio NIM

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	NIM □ 3%	Sangat Baik
2	2% □ NIM ≤ 3%	Baik
3	1,5% □ NIM ≤ 2%	Cukup Baik
4	1% □ NIM ≤ 1,5%	Kurang Baik
5	NIM ≤ 1%	Tidak Baik

d) Biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan menejemen bank dalam mengembalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien

biaya operasional yang dikeluarkan bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Cara menghitung BOPO sebagai berikut:

$$\text{BOPO: } \frac{BiayaOperasional}{PendapatanOperasional} \text{ X100\%}$$

Keterangan:

1) Biaya operasional adalah biaya operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan).
2) Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional lainnya yang disetahunkan.

Penentuan peringkat serta predikat rasio BOPO bank ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.7Peringkat Komposit Rasio BOPO

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	BOPO ≤ 94%	Sangat Baik
2	94% □ BOPO ≤ 95%	Baik
3	95% □ BOPO ≤ 96%	Cukup Baik
4	96% □ BOPO ≤ 97%	Kurang Baik
5	BOPO □ 97	Tidak Baik

Ukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukanya, sebagaimana umumnya tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk mencapai nilai (*Value*) yang tinggi, dimana untuk mencapai *value* tersebut perusahaan harus dapat secara efisien dan efektif dalam mengelola berbagai macam

kegiatannya. Salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh keefisienan dan keefektifan yang dicapai adalah dengan melihat profitibilitas perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka semakin efektif dan efisien juga pengelolaan kegiatan perusahaan.

E. Persepektif Ekonomi Islam

1. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut :

a) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan tuhan kepada manusia.
b) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
c) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama seseorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah Swt, dalam Al-Qur'an.
d) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.
e) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

f) Seseorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

g) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah maupun individual lainnya.[51]

2. Prinsip-prinsip Transaksi Dalam Islam

Agar transaksi yang kita lakukan sesuai dengan kaidah syariah, lima prinsip di bawah ini harus kita perhatikan :

a) Kegiatan ekonomi yang kita transaksikan tidak berbasis bunga atau riba;

b) Produk atau jasa yang ditransaksikan tidak melibatkan sesuatu yang haram, seperti daging babi atau minuman beralkohol;

c) Menghindari hal-hal yang bersifat judi *(maysir);*

d) Menghindari hal-hal yang bersifat spekulatif atau tidak pasti *(gharar);*

e) Kesediaan mengeluarkan zakat dan sedekah.

3. Prinsip Kehati-Hatian

Berkaitan dengan kehati-hatian, pasal 35 UU Perbankan syariah, menetukan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip

[51]*Op, Cit*, hlm. 16

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Untuk itu, Perbankan Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia (Pasal 35 ayat 1-4 UU Perbankan Syariah).[52]

a. Pasal 62 (Prinsip Kehatia-hatian)

1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :
   a) Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2); dan/atau
   b) Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebgaimana dimaksud dalam pasal 52

[52] *Ibid* hlm. 113

2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai :

a) Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) ; dan/atau

b) Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52

Pasal 35 ayat (2) berbunyi : Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia Laporan Keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlakuk umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peratran Bank Indonesia.

Pasal 52 berbunyi : (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang diterapkan dengan peraturan Bank Indonesia.[53]

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang meneliti mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank. Diantaranya seperti yang akan penulis jabarkan pada pembahasan di bawah ini.

[53] *Ibid*, hlm. 234

Bebarapa penelitian yang sejenis terkait penelitian ini yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya oleh *Agitya Adi Pratama.,* pada tahun 2013 melakuakn penelitian mengenai "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. BPR Surya Yudha Banjar negara", hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat kesehatan bank pada PT.BPR Surya Yudha Banjarnegara dilihat dari faktor permodalan periode 2010-2012 termasuk dalam kriteria yang sehat karena rasio KPMM/ CAR lebih dari 8%. Rasio KPMM/ CAR tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar 24,92%; 24,57% dan 20,46%. Tingkat kesehatan bank pada PT.BPR Surya Yudha Banjar negara dilihat dari faktor kualitas aktiva produktif. Rasio APYD terhadap AP selama periode 2010-2012 termasuk dalam kategori sehat, dan rasio PPAPYD terhadap PPAPWD selama periode 2010-2012 termasuk dalam kategori tidak sehat. Hasil perhitungan rasio APYD terhadap AP pada tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar 2,37%; 3,50%; 3,79%. Hasil perhitungan rasio PPAPYD terhadap PPAPWD pada tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar 35,07%; 27,62%; dan 25,92%. Tingkat kesehatan bank pada PT.BPR Surya Yudha Banjar negara dilihat dari faktor manajemen periode 2010-2012 termasuk dalam kategori sehat. Penilaian terhadap faktor manajemen pada PT.BPR Surya Yudha Banjar negara dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yaitu pada tahun 2010; 2011; dan 2012 mendapatkan point sebesar 100 poin; 100 poin; dan 100 poin. Nilai-nilai tersebut menunjukan bahwa kinerja manajemen dalam kondisi yang sehat. Tingkat kesehatan bank pada PT.BPR Surya Yudha Banjar negara dilihat dari faktor rentabilitas. Rasio ROA selama periode 2010-2012 termasuk dalam

kategori sehat, dan rasio BOPO selama periode 2010-2012 termasuk dalam kategori sehat. Hasil perhitungan rasio ROA pada tahun 2010,2011 dan 2012 sebesar 6%; 5% dan 4%. Rasio ROA pada PT. BPR Surya Yudha Banjarnegara berada pada kondisi yang sehat. Hasil perhitungan rasio BOPO pada tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar 71%; 70% dan 74%. Dilihat secara keseluruhan rasio BOPO pada PT. BPR Surya Yudha berada dalam kondisi yang sehat. Tingkat kesehatan bank pada PT.BPR Surya Yudha Banjar Negara dilihat dari faktor likuiditas. CR selama periode 2010-2012 termasuk dalam kategori sehat, dan rasio LDR selama periode 2010-2012 termasuk dalam kategori sehat. Hasil perhitungan rasio CR pada 2010, 2011 dan 2012 sebesar 19,46%; 31,61%; 23,56%. CR pada PT BPR Surya Yudha Banjar negara salama tahun 2010 sampai 2012 berada pada kondisi sehat. Hasil perhitungan rasio LDR pada tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar 78,12%; 75,73% dan 83,90%. LDR pada PT BPR Surya Yudha Banjarnegara salama tahun 2010 sampai 2012 berada pada kondisi Sehat. Perkembangan tingkat kesehatan PT.BPR Surya Yudha Banjarnegaratahun 2010 sampai tahun 2012 untuk komponen *Capital, Asset,Management, Earning* dan *Liquidity* (CAMEL) pada tahun 2010, 2011 dan2012 masing-masing sebesar 96,75; 96,38 dan 96,30. Nilai tingkatkesehatan bank perkreditan rakyat ini termasuk dalam kategori sehat.[54]

Ratna Indriyani, ditahun 2015 melakukan penelitian mengenai "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Pembiayaan Rakyat Syariah Kota

[54] Agitya Adi Pratama, "*Analisis Tingkat Kesehatan Bank " Pada PT. BPR Surya Yudha Banjar Negara*, Pada Tahun 2013

Bandar Lampung”., PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah triwulan September 2014-2015. Faktor Capital (permodalan), rasio KPMM masih pada peringkat yang ke 1 dan berpredikat sangat baik. Faktor asset quality kualitas asset masih dalam peringkat 1, namun pada juni 2015 dan September 2015 NPF BPRS mengalami kenaikan nilai rasio sebesar 2,14% dan 2,47% dengan peringkat 2. Berdasarkan hasil analisis dari kuisioner yang telah diajukan, maka dapat disimpulakn bahwa kemampuan manajerial bank pembiayaan rakyat syariah dalam keadaan sangat baik. Faktor rentabilitas diukur dengan dua rasio, yaitu rasio REO dan rasio ROA. Posisi rentabilitas pada BPRS telah mengalami kenaikan nilai rasio dan kestabilan peringkat, serta mempunyai predikat yang sangat baik. Sedangkan nilai rasio ROA pada maret 2015 berada pada peringkat 3. Posisi likuiditas cukup baik

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Mandiri

a) Sejarah Singkat

Pengalaman Bank Mandiri tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang 4 bank milik pemerintah, meliputi; (1) Bank Ekspor Impor Indonesia yang berdiri pada tahun 1824 dan aktif dalam kegiatan perbankan sejak tahun 1870; (2) Bank Dagang Negara; (3) Bank Bumi Daya yang berawal dari kegiatan De Nationale Hadelsbank NV hingga menjadi Bank Umum Negara di tahun 1959 dan (4) Bank Pembangunan Indonesia diawali dari bergabungnya Bank Industri Negara (BIN) yang telah mengembangkan sektor-sektor ekonomi di Indonesia sejak tahun 1951.

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun dalam memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Setelah merger, Bank Mandiri melakukan proses konsolidasi secara menyeluruh.[55]

Pada saat itu, kami menutup 194 kantor cabang yang saling berdekatan, rasionalisasi jumlah karyawan menjadi 17.620 dari jumlah gabungan sebanyak 26.600 dan mengganti platform teknologinya

[55]https ://Www.Mandiri.co.id, Profil Perusahaan dan Sejarah BSM, diakses pada hari kamis, 30 maret 2017, pukul : 13.00 Wib.

secara menyeluruh. Dibutuhkan waktu 3 tahun dengan investasi sebesar US$ 200 juta demi mengembangkan program untuk menggantikan core bankin platform sebelumnya agar sesuai dengan standar perbankan ritel.

Selain itu, brand Bank Mandiri diimplementasikan ke semua jaringan, kegiatan periklanan dan promosi lainnya. Merupakan tahun titik balik dengan mencanangkan Program Transformasi Tahap 1 sampai dengan 2010, untuk menjadi Bank yang unggul di regional (regional champion). Transformasi dilakukan dengan 4 strategi utama, yaitu (1) implementasi budaya, (2) pengendalian nonperformance loan secara agresif, (3) meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata pertumbuhan pasar dan (4) pengembangan dan pengelolaan program aliansi antar direktorat atau business unit.

b) Profil Bank Mandiri

1. Profil :

Nama	: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tanggal Pendirian	: 2 oktober 1998
Alamat	: Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 INDONESIA
Telepon	: (6221) 5265045
Faksimili	: (6221) 5274477, 5275577
Situs Web	: www.bankmandiri.co.id
Swift Code	: BMRIIDJA
Jumlah Karyawan	: 36.737 orang
Bursa Saham	:Dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya
Modal Dasar	: Rp16.000.000.000.000,- (enam belas triliun Rupiah) terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) dan

31.999.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah).[56]

Tabel 3.1

Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

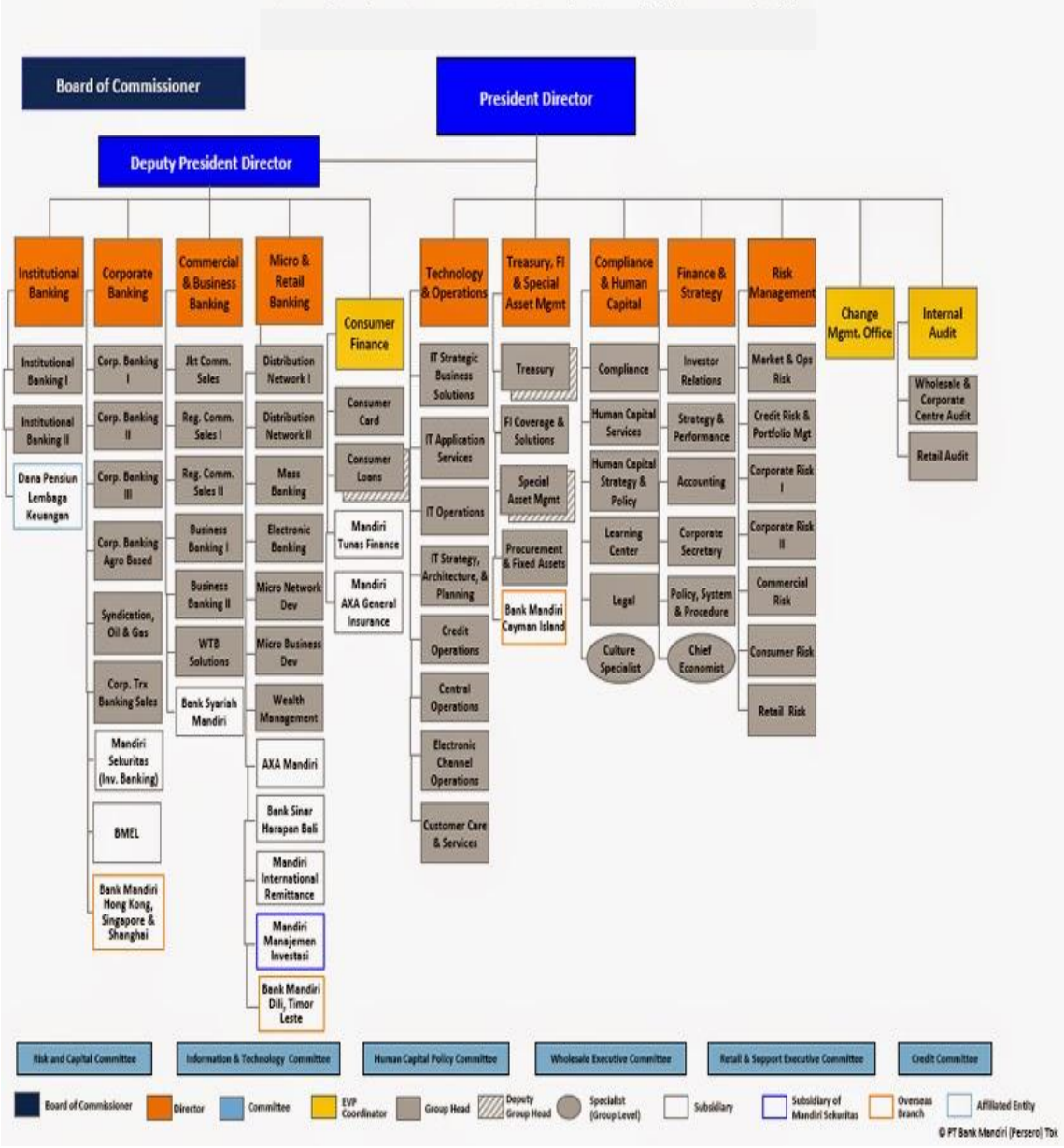

[56]*Ibid*, Www. BankMandiri.co.id

2. Visi dan Misi Bank Mandiri

1. Visi

   Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif

2. Misi

   - Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
   - Mengembangkan sumber daya manusia profesional
   - Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder
   - Melaksanakan manajemen terbuka
   - Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

3. Produk-Produk Pada Bank Mandiri

1. Produk Simpanan (Produk Tabungan)
   a. Mandiri Tabungan
   b. Mandiri Tabungan Rencana
   c. Mandiri Tabungan Bisnis
   d. Mandiri Tabungan Haji & Umrah
   e. Mandiri Tabungan Karyawan dan Pelajar (KAPEL)
   f. Mandiri Tabungan Valas/ Mandiri Tabungan Bisnis Valas
   g. Mandiri Tabungan Tabungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
   h. Mandiri Tabungan Investor
   i. Tabunganku. [57]
2. Produk Pinjaman
   a. Mandiri Kredit Investasi
   b. Mandiri Kredit Modal Kerja
   c. Mandiri Kredit Agunan Deposito
   d. Kredit Usaha Mikro (KUM)
   e. Mandiri Kredit Serbaguna Mikro (KSM)
      o KSM untuk PNS/Anggota TNI/POLRI
      o KSM Pensiunan

[57] *Ibid*, Www. BankMandiri.co.id

- o KSM Talangan Haji

f. Mandiri Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
   - o Mandiri KPR Take Over
   - o Mandiri KPR Top Up

g. Kredit Sindikasi dan Club Deal

h. Mandiri Supply Chan Financing
   - o Supplier Financing
   - o Distributor Financing
   - o Account Receivable Financing

3. Jasa Treasury Currency & Derivatives
   a. Foreign Exchange Transactions (Today,Tom,Spot) incl. Bank Notes
   b. Currency Forward
   c. Currency Swap
   d. Currency Option
   e. Interest Rate Swap
   f. Forward Rate Agreement
   g. Cross Currency Swap
4. Produk dan Jasa Trade Service
   a. Letter of Credit (LC)
      - L/C Issuance & Amendment
      - Forfeiting L/C Advising
      - L/C Negotiation
      - L/C Confirmation
      - Export Bills Collection
      - Documentary Collection
      - Export Usance Bills Discounting

   b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
   c. Bill Purchasing (LC dan Non LC)
   d. Bank Guarantee and Standby Letter of Credit (SBLC)

e. Mandiri Bill Collection (Mandiri Virtual Account, Mandiri Bill Payment dan Mandiri Bill Aggregator)

f. Wesel Export Financing. [58]

2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM)

a) Sejarah Singkat

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank–bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank–bank di Indonesia. [59]

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan *(merger)* empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo)

[58] *Ibid*, Www. BankMandiri.co.id

[59] https ://Www.SyariahMandiri.co.id, Profil Perusahaan dan Sejarah BSM, diakses pada hari kamis, 30 maret 2017, pukul : 13.00 Wib.

menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger,* Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah *(dual banking system).* Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuanUU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Dengan melakukan penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank dan mengundang *investor* asing. [60]

Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia

[60]*Ibid,*Www.SyariahMandiri.co.id

melalui SK Gubernur BI\No.1/24/\ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor Cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas, 15 Konter Layanan Syariah, dan 85 Payment Point. BSM dilengkapi layanan berbasis e-channel seperti BSM Mobile Banking GPRS dan BSM Net banking serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk. Dari sisi kinerja keuangan unaudited per Desember 2011, asset BSM mencapai Rp 48,83 triliun, dengan komposisi Dana Pihak Ketiga Rp 42,62 triliun, dan Pembiayaan Rp 36,6 triliun. Sebagian besar pembiayaan atau 72,74 persen terdistribusikan ke segmen nonkorporasi.[61]

[61] *Ibid,*Www.SyariahMandiri.co.id

b) Profil Bank Syariah Mandiri (BSM)

1. Profil :

Nama	: PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)
Alamat	: wisma mandiri 1, JL. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340-Indonesia
Telepon	: (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)
Faksimili	: (62-21) 3983 2989
Situs Web	: Www.syariahmandiri.co.id
Swift Code	: BSMDIDJA
Tanggal Berdiri	: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	: 1 November 1999
Modal Dasar	:R_p2.500.000.000.000,-
Modal Disetor	: R_p2.489.021.935.000,-
Kantor Layanan	: 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di Indonesia
Jumlah Jaringan ATM BSM	: 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan MEPS)
Jumlah Karyawan	: 16.648 orang (Per September 2016)

2. Kepemilikan Saham :

   a) PT Bank Mandiri (Persero)Tbk : 497.804.386 lembar saham (99,9999998%)

   b) PT Mandiri Sekuritas : 16.648 orang (Per September 2016)

3. Otoritas Pengawas Bank : **Otoritas Jasa Keuangan** Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3858001 Faks (62-21) 3857917(Www.ojk.qo.id).[62]

Tabel 3.2
Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk

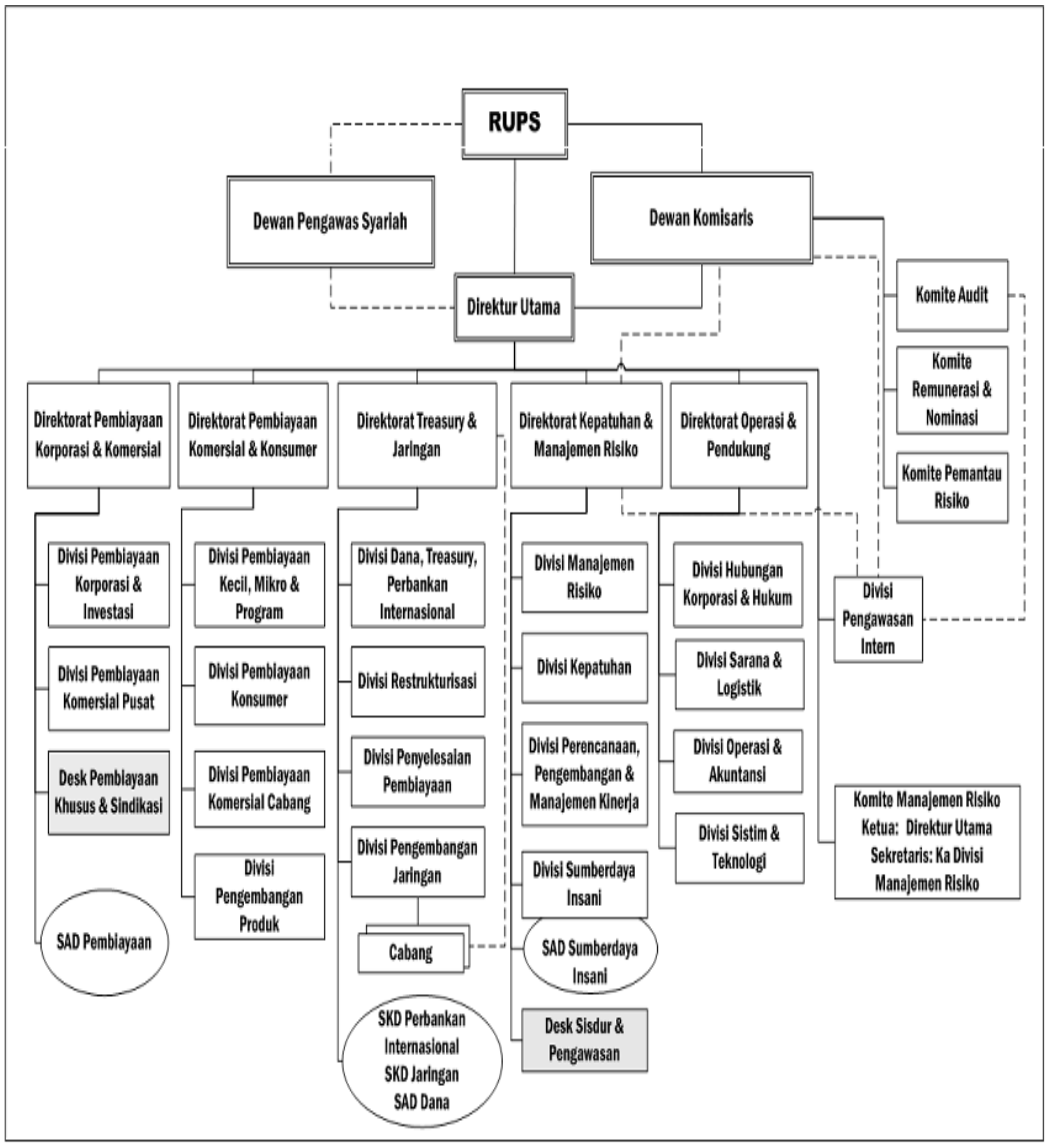

[62]*Ibid,*Www.SyariahMandiri.co.id

c) Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)

1) Visi

a) Memimpin' adalah menjadi yang terdepan;

b) Pengembangan' adalah pemberian manfaat dengan berjuang membuat lebih baik secara terus-menerus dan berkesinambungan dari generasi ke generasi;

c) Peradaban Ekonomi' adalah suatu kondisi ketika manusia telah mengembangkan cara-cara (tradisi, budaya, proses, sistem) yang efektif di dalam penggunaan sumber daya dan di dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa (Merriem Webster online);

d) 'Mulia' adalah luhur, adil, terhormat, sejahtera menyejahterakan, sesuai syariah, bernilai tinggi, dan unggul.

2) Misi

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan

b) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM

c) Mengembangkan Manajemen Talenta dan lingkungan kerja yang sehat

d) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

e) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

d) Produk-Produk Pada Bank Syariah Mandiri (BSM)

1. Produk Penghimpun Dana Bank Syariah Mandiri

   a. Tabungan

      1) Tabungan BSM

         Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Akad mudharabah muthlaqah adalah akad antara nasabah dan bank dimana nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk mempergunakan dana milik nasabah untuk usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Bank Syariah Mandiri menawarkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah atas hasil dari usaha tersebut.

      2) BSM Tabungan Berencana

         Sama dengan Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana ini juga menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Hanya saja pada tabungan berencana ini Bank Syariah Mandiri memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.[63]

[63] *Ibid,* Www.SyariahMandiri.co.id

3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan simpatik ini menggunakan akad wadiah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan investa cendikia ini adalah tabungan berjangka yang ditujukan untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi asurasi. Tabungan investa cendikia menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

5) BSM Tabungan Dollar

Tabungan Dollar BSM adalah tabungan dalam mata uang dollar amerika (USD) dimana penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Tabungan Dollar BSM ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah (simpanan dijamin), artinya uang yang dititipkan kepada bank dapat dimanfaatkan oleh pihak bank. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak bank.

6) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM ini merupakan tabungan hasil kerjasama pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT Taspen. Tabungan ini dikhususkan untuk pensiunan pegawai negeri di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah dan akad mudharabah mutlaqah.

7) BSM Tabunganku

Tabunganku atau Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabunganku di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wadhi'ah yad dhamanah.

8) BSM Tabungan Mabrur

Tabungan Marbrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

9) BSM Tabungan Mabrur Junior

Sama dengan BSM Tabungan Mabrur, hanya saja tabungan ini dikhusukan bagi anak dibawah umur.[64]

b. Giro

1) BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah melalui akad wadiah yad dhamanah.

2) BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar amerika (USD) berdasarkan akad wadiah yad dhamanah.

[64] *Ibid,* Www.SyariahMandiri.co.id

3) BSM Giro Singapore Dollar

Sebagai sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar singapore (SGD) berdasarkan prinsip akad wadiah yad dhamanah.

4) BSM Giro Euro

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk EURO melalui akad wadiah yad dhamanah.

c. Deposito

1) BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola sesuai dengan prinsip akad Mudharabah Muthlaqah.

2) BSM Deposito Valas

Adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang dollar (USD) yang sesuai dengan akad Mudharabah Muthlaqah.

2. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

1) BSM Implan

Adalah pembiayaan konsumer dalam bentuk valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. Akad BSM Implan menggunakan akad Wakalah wal

Murabahah untuk pembelian barang, sedangkan akad Wakalah wal Ijarah digunakan untuk memperoleh manfaat atas jasa.

2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

   Merupakan pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

3) Pembiayaan Edukasi BSM

   Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

4) Pembiayaan Kepada Pensiunan

   Pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan) melalui akad murabahah atau ijarah.

5) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

   Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

6) Pembiayaan Griya BSM

   Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah dengan akad murabahah.

7) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

   Pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi ini menggunakan akad murabahah.

8) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

   Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah.

9) Pembiayaan Umrah

   Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah dengan akad Ijarah.

10) Pembiayaan Talangan Haji

    Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

11) BSM Gadai Emas

    Pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

12) BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan).[65]

3. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri

a. Jasa Produk

1) BSM Card
2) BSM Sentra Bayar
3) BSM SMS Banking
4) BSM Mobile Banking
5) BSM Net Banking
6) Pembayaran Melalui Menu Pemindah bukuan di ATM
7) BSM Jual Beli Valas
8) BSM Elektronic Payroll
9) Transfer Uang Tunai
10) BSM E-Money
11) Keamananku

b. Jasa Operasional

1) BSM transfer Lintas Negara Western Union
2) BSM Kliring
3) BSM Inkaso
4) BSM Intercity Clearing
5) BSM RTGS

[65] *Ibid,* Www.SyariahMandiri.co.id

6) Transfer Dalam Kota
7) BSM Transfer Valas
8) BSM Pajak Online
9) BSM Referensi Bank
10) BSM Standing Order
11) BSM Payment Point
12) Layanan BSM Pembayaran Institusi

c. Jasa Investasi
1) Reksadana
2) Sukuk Negara Ritel

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Penilaian Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Semua organisasi, baik yang berbentuk badan usaha swasta, badan yang bersifat publik ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, tentu mempunyai suatu tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendiriannya, demikian pula dengan Bank Mandiri dan Syariah Mandiri tentu saja memiliki tujuan, strategi dan manajemen. Fungsi perencanaan meliputi strategi, dan strategi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan suatu bisnis atau perusahaan. Demikian juga dalam perbankan dibutuhkan suatu strategi, terlebih lagi dalam dunia bisnis yang penuh persaingan. Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap perbankan untuk mampu melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien. Analisis penilaian kesehatan bank dengan menggunakan rasio *earning* pada bank mandiri dan syariah mandiri merupakan langkah yang dilakukan untuk menilai kesehatan bank. Faktor *earning* terdiri atas 4 komponen penilaian, yaitu rasio *Return On Asset* (ROA), rasio *Return On Equity* (ROE), rasio *Net Interest Margin* (NIM), dan rasio *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO).

a. *Return On Aset* (ROA)

Return on asset (ROA) = $\frac{labasebelumpajak}{totalaset}$ x 100%

1) Peringkat 1 : ROA □ 1,5 %
2) Peringkat 2 : 1,25% □ ROA ≤ 1.5%
3) Peringkat 3 : 0,5% □ ROA ≤ 1,25%
4) Peringkat 4 : 0% □ ROA ≤ 0,5%
5) Peringkat 5 : ≤ 0%

Tabel 4.1
Nilai Rasio ROA Desember 2013-2015

RASIO KEUANGAN	BANK	PERIODE		Rata-rata	PERINGKAT	KETERANGAN
RENTABILITAS	**MANDIRI**	2013	3,54%		1	Sangat Baik
		2014	3,39%	3,30	1	Sangat Baik
		2015	2,99%		1	Sangat Baik
ROA	**BSM**	2013	1,53%		1	Sangat Baik
		2014	0,17%	0,75	4	Kurang Baik
		2015	0,56%		3	Cukup Baik

Sumber Data Anual Report Laporan Keuangan Publikasi

Rasio ROA Pada Bank Mandiri, tertinggi terjadi pada Desember 2013 yaitu sebesar 3,54% dan terendah terjadi pada Desember 2015 yaitu sebesar 2,99%. Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri, tertinggi terjadi pada desember 2013 sebesar 1,53% dan terendah terjadi pada desember 2014 yaitu sebesar 0,17%.

b. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) = $\frac{LabaSetela\ hPajak}{TotalModalInti}$ x 100%

1) Peringkat 1 : ROE □ 15%
2) Peringkat 2 : 12,5 □ ROE ≤ 15%
3) Peringkat 3 : 5% □ ROE ≤ 12,5%
4) Peringkat 4 : 0% □ ROE ≤ 5%
5) Peringkat 5 : ROE ≤ 0%

Tabel 4.2
Nilai Rasio ROE Desember 2013-2015

Rasio Keuangan	Bank	Periode		Rata-Rata	Peringkat	Keterangan
ROE	BSM	2013	15,34%	7,58	1	Sangat Baik
		2014	1,49%		4	Kurang Baik
		2015	5,92%%		3	Cukup Baik

Sumber Data Anual Report Laporan Keuangan Publikasi

Rasio ROE Bank syariah mandiri tertinggi terjadi pada desember 2013 yaitu sebesar 15,34% dan terendah terjadi pada desember 2014 yaitu sebesar 1,49%.

c. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) = $\frac{Pendapatan\ \ Bunga\ \ Bersih}{Aktiva\ \ Produk\ tif}$ x 100%

1) Peringkat 1 : NIM □ 3%
2) Peringkat 2 : 2% □ NIM ≤ 3%
3) Peringkat 3 : 1,5% □ NIM ≤ 2%
4) Peringkat 4 : 1% □ NIM ≤ 1,5%
5) Peringkat 5 : NIM ≤ 1%

Tabel 4.3
Nilai Rasio NIM Desember 2013-2015

RASIO KEUANGAN	BANK	PERIODE		Rata-rata	PERINGKAT	KETERANGAN
RENTABILITAS	**MANDIRI**	2013	5,57%	5,93	1	Sangat Baik
NIM		2014	5,97%		1	Sangat Baik
		2015	6,08%		1	Sangat Baik
	BSM	2013	7,25%	6,67	1	Sangat Baik
		2014	6,19%		1	Sangat Baik
		2015	6,53%		1	Sangat Baik

Sumber Data Anual Report Laporan Keuangan Publikasi

Rasio NIM Bank Mandiri, tertinggi terjadi pada desember 2015 yaitu sebesar 6,08% dan terendah terjadi pada desember 2013 yaitu sebesar 5,57%. Sedangkan pada bank syariah mandiri, tertinggi terjadi pada desember 2015 yaitu sebesar 7,25% dan terendah terjadi pada desembar 2014 yaitu sebesar 6,19%.

d. *Biaya OPerasioanal Pendapatan Operasional* (BOPO)

$$= \frac{Biaya\ \ Operasional}{Pendapatan\ \ \ Operasional} \text{ x100\%}$$

1) Peringkat 1 : BOPO ≤ 94%
2) Peringkat 2 : 94% □ BOPO ≤ 95%
3) Peringkat 3 : 95% □ BOPO ≤ 96%
4) Peringkat 4 : 96% □ BOPO ≤ 97%
5) Peringkat 5 : BOPO □ 97

Tabel 4.4
Nilai Rasio BOPO Desember 2013-2015

Rasio Keuangan	Bank	Periode		Rata-Rata	Peringkat	Keterangan
BOPO	BSM	2013	84,03%	92,43	1	Sangat Baik
		2014	98,49%		5	Tidak Baik
		2015	94,78%		2	Baik

Sumber Data Anual Report Laporan Keuangan Publikasi

Rasio BOPO pada Bank Syariah Mandiri, tertinggi terjadi pada Desember 2014 yaitu sebesar 98,49% dan terendah terjadi pada desember 2013 yaitu sebesar 84,03%.

Berdasarkan uraian penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa pada presentase *Return On Aset (ROA)* pada Bank Mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 *ROA* Bank Mandiri sebesar 3,54%. Sidikit turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,39%. dan pada tahun 2015 Bank Mandiri juga mengalami penurunan kembali sebesar 2,99%. Meskipun bank mandiri selalu mengalami penurunan *ROA* dapat di katakan baik karena *ROA* dari tahun 2013-2015 telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa kemampuan manajemen Bank Mandiri dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki sangat baik.

Sedangkan pada presentase *Return On Aset (ROA)* pada Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 *ROA* BSM sebesar 1,53%. *ROA* pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,17%. Penurunan tersebut disebabkan pencapaian laba bersih yang turun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada

tahun 2015 *ROA* pada BSM mengalami peningkatan sebesar 0,56%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba ditahun 2015 sebesar 746,22%.

Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas Bank Mandiri dan BSM selama tahun 2013-2015 mengalami naik dan turun hal ini menunjukkan bahwa kinerja keungan Bank baik, semakin besar semakin baik kinerja suatu bank karena semakin besar juga profitabilitas dari pengelolaan modal yang dimiliki. Begitu halnya jika mengacu pada ketentuan PBI No.13/1/PBI/2011 yang menetapkan *ROA* berkisar antara 0,5%-1,25%, maka *ROA* kedua Bank tersebut dalam katagori bank yang berkinerja baik karena nilai *ROA* kedua bank jauh di atas ketentuan BI.

Pada persentase *Return On Equity (ROE)*pada Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 *ROE* BSM sebesar 15,34%. *ROE* pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,49%. Penurunan tersebut disebabkan pencapaian laba bersih yang turun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 *ROE* mengalami peningkatan sebesar 5,92% peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan laba ditahun 2015.

Dapat disimpulkan bahwa BSM selama tahun 2013-2015 mengalami naik dan turun semakin tinggi nilai *ROE* semakin bagus karena perolehan laba yang dihasilkan pada bank tersebut semakin besar. Begitu halnya jika mengacu pada ketentuan PBI No.13/1/PBI/2011 yang menetapkan

*ROE*berkisar antara 0,5%-12,5%, maka *ROE*BSM tersebut dalam katagori bank yang berkinerja baik karena nilai *ROE* BSM jauh di atas ketentuan BI.

Pada persentase *Net Interest Margin (NIM)* pada Bank Mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 *NIM* Bank Mandiri sebesar 5,57%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 5,97%. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali menjadi 6,08%. Dengan *NIM* yang setiap tahun mengalami peningkatan maka, Bank Mandiri merupakan salah satu bank dengan tingkat profitabilitas yang baik.

Sedangkan pada presentase *Net Interest Margin (NIM)* pada BSM setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 *NIM* BSM sebesar 7,25%. Kemudian mengalami penurunan sebesar 6,19%. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembiayaan yang kurang baik pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,53% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan bank dan membaiknya *cost of fund.*

Dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri dan BSM selama tahun 2013-2015 mengalami naik dan turun semakin tinggi nilai *NIM* semakin bagus karena semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Begitu halnya jika mengacu pada ketentuan PBI No.13/1/PBI/2011 yang menetapkan *NIM* berkisar 1,5%-2,%,

maka *NIM* kedua Bank tersebut dalam katagori bank yang berkinerja baik karena nilai *NIM*kedua bank jauh di atas ketentuan BI.

Pada persentase Beban Operasional dengan pendapatan operasional *(BOPO)*BSM setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 *BOPO* BSM sebesar 84.03%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 98,49%. Meningkat dibandingkan rasio *BOPO* pada tahun 2013. Kenaikan tersebut disebabkan oleh BSM masih melakukan ekspansi jaringan dan penambahan pegawai ditahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 94,78%. Penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi dan membaiknya kualitas pembiayaan.

Dapat disimpulkan bahwa BSM selama tahun 2013-2015 mengalami naik dan turun karena semakin besar nilai *BOPO* kualitasnya semakin buruk. Begitu halnya jika mengacu pada ketentuan PBI No.13/1/PBI/2011 yang menetapkan *BOPO* yang diperoleh dari rata-rata perbakan 97%. *BOPO*BSM dalam kategori bank yang berkinerja baikt karena nilainya di bawah ketentuan BI.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan rasio-rasio pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013-2015 memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efektivitasnya yang baik dalam menjalankan operasional perusahaan.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, tingkat kesehatan Bank Mandiri (konvensional) ternyata lebih besar di bandingkan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah). karena bank mandiri

dalam melakukan pembiayaan berdasarkan bunga yang keuntungannya lebih besar dibandingkan bank syariah mandiri yang berdasarkan pada bagi hasil.

3. Pandangan Laba Dalam Persepektif Islam

Kepatuhan Bank dalam menyesuaikan dan menyempurnakan penilaian tingkat kesehatan menunjukkan pembuktian dalam menjalankan amanah dari nasabahnya. Amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan allah kepada manusia untuk dilaksanakan yang tercakup didalamnya. Salah satu prinsip yang merupakan syarat pokok pengelolaan manajemen yang baik adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong umatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan.

Berbicara mengenai bisnis dalam perbankan tentunya tidak terlepas dengan adanya risiko yang pasti akan dihadapi suatu bank. Metode RGEC sebagai acuan penilaian Tingkat Kesehatan Bank merupakan pembaruan dari metode yang digunakan sebelumnya yaitu CAMELS, yang mana dalam metode RGEC penilaian terhadap indikator risiko lebih iperluas, hal ini disebabkan banyak sekali risiko yang mungkin akan dialami oleh perbankan.[66]

Adapun pembahasan mengenai perbedaan bank umum dan bank syariah dalam memperoleh keuntungan denganpersefektip Islam :

[66]Sita Ayu Hidayatika, *Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional Dengan Menggunkan RGEC* "Pada Bank Konvensional Yang Listing Di BEI 2011-2014)

1. Dari segi akad, semua transaksi atau akad yang dilakukan di bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah Islam, berdasarkan Al-qur'an dan Hadist dan telah difatwakan oleh majelis di bank syariah yang banyak digunakan antara lain, al-mudharabah, al-musyarakah, al-musaqat, al-ba'i, al-ijarah dan al-wakalah. sedangkan di bank konvensional, surat perjanjian dibuat berdasarkan hukum positif yang sedang berlaku di indonesia, yakni hukum perdata dan hukum pidana.
2. Keuntungan, Bank syariah menggunakan pendekatan bagi hasil (al-mudharabah) untuk mendapatkan keuntungan, sementara bank konvensional justru menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Dalam setiap pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, bank syariah memberikan keterangan bagi hasil antara bank dan nasabah. Konsep bagi hasil ini untuk menunjukkan konsep perbankan syariah lebih transparan dari bank konvensional. Bagi hasil ini dijelaskan sebelum akad dilakukan antara nasabah dengan bank. pada bank konvensional Bunga yang diberikan kepada nasabah sebenarnya berasal dari keuntungan bank meminjamkan dana kepada nasabah lain dengan Bunga yang lebih besar.
3. Pengelolan dana, Bank syariah akan menolak untuk menyalurkan kredit yang diinvestasikan pada kegiatan bisnis yang melanggar hukum Islam, seperti perdagangan barang-barang haram, perjudian, dan manipulatif. Kegiatan bisnis yang halal dan sesuai prinsip ekonomi ini menjadi syarat penting pemberian pembiayaan usaha dan kredit lainnya. Sementara bank

konvensional akan menyalurkan kredit tanpa harus mengetahui dari mana atau kemana uang tersebut disalurkan, selama debitur bisa membayar cicilan dengan rutin.

4. Hubungan bank dengan nasabah, hubungan bank dengan nasabah juga menjadi faktor penting yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Dibank syariah, nasabah diperlukan sebagaimana seorang mitra atau partner. Perlakuan ini terjadi karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Sementara bank konvensional, hubungan nasabah dan bank lebih pada hubungan kreditur dan debitur atau hubungan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jika debitur lancar dalam pembayaran kredit, bank akan memberikan keterangan lancar. Sedangkan jika pinjamannya macet, bank akan menagih hingga menyita aset yang digunakan.
5. Cicilan dan promosi, Bank syariah menerapkan sistem cicilan dengan jumlah tetap berdasarkan keuntungan bank yang sudah disetujui antar pihak bank dan nasabah saat akad kredit. Selain itu, konten promosi bank syariah juga harus disampaikan secara jelas, tidak ambigu dan transparan. Sedangakan bank konvensional punya banyak program promosi untuk menarik nasabah. Seperti promosi suku bunga tetap atau *fixed rate* selama periode tertent, sebelum akhirnya memberikan suku bunga berfluktuasi atau *floating rate* kepada nasabah.

   Secara umum, sebagai lembaga keuangan, cara kerja bank syariah dan konvensional sama saja dan tidak berbeda dengan bank konvensional.

Misalnya nasabah tetap harus melunasi pembiayaan hingga lunas, harus menandatangani kontrak, dan membayar biaya-biaya kepada bank.

Dalam Islam ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang persepektif. Islam meletakkan ekonomi posisi tengah dan keseimbangannya yang adil. Keseimbangan ini diterapkan dalam segala bidang ekonomi. Segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara, dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Termasuk dari keadilan dalam pola produksi, distribusi, dan sirkulasi ekonomi adalah adanya pelarangan jual beli yang dipandang merugikan kedua belah pihak atau salah satunya.

Konsep laba menurut Pandangan Islam, dalam Islam jual beli secara etimologis berasal dari kata *albay'u*dan *syira*yang berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, sedangkan secara terminologis para fuqaha memberikan definisi jual beli dalam banyak pengertian yang mengacu pada satu kesimpulan bahwa jual beli adalah menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara.*[67]

Dalam konsep jual beli dan perolehan laba Islami, memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas dengan jalan yang baik dan alat pemuas yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehannya. Prinsip keridhoan, *ta'awun*, kemudahan dan transpsransi,

[67] Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Persefektif Islam*, (Yogyakarta : UPP-AMPYKPN,2004), hlm. 34

dalam jual beli Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan serta mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Allah. Sedangkan teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofis materialisme dan sekularisme. Ilmu konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional, menurut konvensional rasionalitas diartikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan dan keinginan-keinginan yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Konsep laba konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan asumsi mereka terhadap unsur waktu adalah terbatas hanya didunia saja tanpa mengambil hari akhirat.

Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau ta'awun dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan

egoisme sang penjual (*self oriented).* Akan tetapi lebih kepada memberikan manfa'at kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada bank konvensional laba yang berasal dari barang-barang yang haram seperti candu, alkohol, rokok, babi, dan lain sebagainya dianggap bermanfa'at hingga bisa diproduksi dengan alasan semata karena ada orang yang menginginkannya. Kalaupun mereka memproduksi sesuatu yang halal menurut pandangan Islam, kita perlu mempertanyakan mekanisme perolehannya. Karena faktor landasan dan tujuan dalam mencari laba itu sendiri sangatlah jauh berbeda dengan mu'amalah dalam Islam.[68]

Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan presentase tertentu dari kekayaan itu sendiri. Teori Islam mengenai modal lebih realistik, luas, dan mendalam, berbeda dari teori konvensional. Realistik karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kenyataan dengan produksi, yang dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Karena itu dalam kerangka sosial Islami, bunga yang diterapkan pada modal tidak diperbolehkan karena menimbulkan dampak yang merugikan kegiatan ekonomi. Artinya disini dalam muamalah Islam,

[68]Yosy Arisandi, "*Manajemen Laba Dalam Persepektif Islam*", Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, Vol 7 No. (Maret 2013), hlm 7

keuntungan yang didapat dari konsekuensi menghadapi resiko ketidakpastian dan inovasi atau pembaharuan dalam kegiatan ekonomi dihasilkan dari komponen modal yang tak berbunga.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penilaian tingkat *earning* pada Bank Mandiri dan Syariah Mandiri menunjukan predikat kesehatan Bank tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, secara keseluruhan kinerja kedua Bank dari metode analisis rasio keuangan dari tahun 2013-2015 dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keduanya sudah baik. Dengan ROA yang diperoleh bank mandiri sebesar 3,54%, 3,39%, 2,99% dan ROA yang diperoleh bank syariah mandiri sebesar 1,53%, 0,17%, 0,56%. ROE yang diperoleh bank syariah mandiri sebesar 15,34%, 1,49%, 5,92%. NIM yang diperoleh bank mandiri sebesar 5,57%, 5,97%, 6,08% dan NIM yang diperoleh bank syariah mandiri sebesar 7,25%, 6,19%, 6,53%. BOPO yang diperoleh bank syariah mandiri sebesar 84,03%, 98,49%, 94,78%. Maka kedua bank dalam kategori Bank yang berkinerja baik karena berada pada rata-rata standar Bank Indonesia.
2. Dari pembahasan mengenai laba dalam Islam untuk memaksimalkan proses perolehan keuntungan atau laba, bank konvensional sangatlah berbeda dengan bank syariah, bank konvensional dalam mendapatkan keuntungan atau laba berdasarkan bunga, penetapan bunga dibuat pada awal kesepakatan dengan memaksimumkan kepuasan atau keuntungan

yang didapat. Sedangkan pada bank syariah dalam mendapatkan keuntungan atau laba berdasarkan bagi hasil, dengan prinsip saling ridho dalam bertransaksi dan memberikan kemudahan kepada sesama dalam menutupi kebutuhannya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja kedua bank adalah berkinerja baik, hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan kinerja maupun pengembangan-pengembangan produk yang sudah ada dibank masing-masing.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih baik, dalam mengembangkan penelitian sebelumnya dan menambah rasio keuangan lainnya sebagai variabel dan melengkapi laporan keuangan yang dalam penelitian ini sangat kurang tersedianya laporan publikasi Bank.

DAFTAR PUSTAKA

Arikanto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 2002

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakatra: PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Fahmi,Irfam, *Analisis Laporan Keuangan,*Bandung: Alfabet Cetakan Keempat, 2004

Hasibuan,Malayu,*Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara,Edisi Keenam, 2007

Hasan,Zubairi,*Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2009

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group ,2011

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012

Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta. Paramadina, 1992

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Persefektif Islam*, Yogyakarta : UPP-AMPYKPN, 2004

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005

Pabundu Tika, Moh., *Metodologi Riset Bisnis,*Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

Pandia , Frianto, *Menejemen Dana Dan KesehatanBank* , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balaipustaka, 2007

Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes,*Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Rivai, Viethzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Sugiono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*), Bandung: Alfa Beta, 2012

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Seojk.03/2014 *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.*

Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pratama, Agitya Adi, "*Analisis Tingkat Kesehatan Bank " Pada PT. BPR Surya Yudha Banjar Negara*, Pada Tahun 2013

Jurnal Dan Skripsi

Hidayatika, Sita Ayu, *Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional Dengan Menggunkan RGEC* "Pada Bank Konvensional Yang Listing Di BEI 2011-2014

Indriyani, Ratna, "*Analisis Tingkat Kesehatan Bank" Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* Kota Bandar Lampung, Pada Tahun 2015

Ningsih, Widya Wahyu, " *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional DI Indonesia"* Pada Tahun 2012

Zamzami, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruihi Kinerja Karyawan Ditinjau Dalam Pandangan Syaria'ah*", Pada Restoran Abdullah Har Cabang Palembang. Pada Tahun 2014

Webside

Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia, "(On-Line), Tersedia Di: Http://Www.Bi.Go.Id/Artikel.Htm (13 Februari 2017)

https ://Www.SyariahMandiri.co.id, Profil Perusahaan dan Sejarah BSM, diakses pada hari kamis, 30 maret 2017, pukul : 13.00 Wib

https ://Www.Mandiri.co.id, Profil Perusahaan dan Sejarah BSM, diakses pada hari kamis, 30 maret 2017, pukul : 13.00 Wib.

LAMPIRAN

kemampuan membayar hutang & kolektibilitas kredit

Kemampuan Membayar Hutang

Kemampuan membayar hutang dapat diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi tolok ukur bagi Bank Mandiri dalam menghitung kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional Bank.
Selain itu Pefindo dengan surat No. 1766/PEF-Dir/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 telah memutuskan untuk menetapkan kembali peringkat id**AAA** (**Triple A; Stable Outlook**) terhadap Bank Mandiri untuk periode Oktober 2013 sampai dengan 1 Oktober 2014. Hal tersebut menunjukkan kemampuan Bank Mandiri untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya relatif **superior** jika dibandingkan dengan obligor Indonesia lainnya.

Likuiditas Bank

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, liabilitas kepada counterparty dan komitmen kredit kepada debitur. Bank Mandiri melakukan pengelolaan likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dimiliki oleh Bank. Untuk mengukur besarnya risiko likuiditas, Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain adalah primary reserve ratio (rasio Giro Wajib Minimum dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), Loan to Deposit Ratio (LDR).

Pada tanggal 31 Desember 2013, posisi GWM Primer Rupiah adalah sebesar 8,00% dari total dana pihak ketiga Rupiah, sesuai dengan limit yang telah ditetapkan, sedangkan untuk cadangan GWM LDR adalah sebesar 0,00% karena tidak ada pelanggaran batas LDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan GWM Sekunder Rupiah adalah sebesar 18,08% dari total dana pihak ketiga Rupiah. Sementara untuk valuta asing, Bank memelihara GWM sebesar 8,10% dari total dana pihak ketiga valuta asing sesuai dengan limit yang ditetapkan.

Secondary reserve (cadangan likuiditas) adalah alat likuid Bank pendukung *primary reserve* dengan fungsi sebagai cadangan likuiditas terhadap kebutuhan dana yang tidak terjadwal. Dalam mengelola *secondary reserve*, Bank memiliki batasan cadangan likuiditas dalam bentuk limit *safety level*, yaitu proyeksi cadangan likuiditas Bank untuk 3 bulan ke depan. Pada tanggal 31 Desember 2013, cadangan likuiditas berada di atas *safety level*.

LDR merupakan rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap dana pihak ketiga dalam valuta Rupiah dan valuta asing. LDR digunakan untuk melihat seberapa besar sumber dana yang berasal dari dana masyarakat, yang secara kontraktual umumnya berjangka pendek, digunakan untuk membiayai aset berupa kredit yang umumnya tidak likuid. Pada tanggal 31 Desember 2013, LDR Bank Mandiri adalah sebesar 82,97%, meningkat sebesar 5,31% dari tahun 2012. memenuhi kriteria "sangat likuid" dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank. LDR Bank Mandiri dimaksud berada diantara batas LDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 78% sampai 92%, yang merupakan indikator bagi kesehatan finansial suatu Bank.

Solvabilitas Bank

Bank Mandiri mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan Bank. Bank Mandiri melakukan Kebijakan permodalan secara *prudent* dengan melakukan diversifikasi sumber permodalan untuk mengantisipasi rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan profil *risk-return* yang optimal, termasuk penempatan dan penyertaan pada perusahaan anak dalam rangka memenuhi ekspektasi *stakeholder* termasuk investor dan regulator.

Bank Mandiri memastikan kecukupan modal Bank untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy* Ratio(CAR)). Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio (CAR)) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (Risk-Weighted Assets (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Dalam rangka perhitungan Risiko Pasar, Bank dapat memasukkan komponen Modal Pelengkap Tambahan ("Tier III") yaitu Pinjaman Subordinasi berjangka pendek yang memenuhi kriteria tertentu sebagai komponen Modal. Rasio Kecukupan Modal (Bank Mandiri saja) adalah sebagai berikut:

	2012	2013
CAR untuk modal inti	13,60%	13,40%
CAR untuk risiko kredit	17,66%	16,99%
CAR untuk risiko kredit dan operasional	15,52%	14,99%
CAR untuk risiko kredit dan pasar	17,61%	16,92%
CAR untuk risiko kredit, operasional dan pasar	15,48%	14,93%

Rasio kecukupan modal minimum Bank (Bank saja) pada tanggal 31 Desember 2013 dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah 14,93%. Nilai CAR tersebut masih berada diambang batas CAR dan CAR insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 14%.

Rentabilitas Bank

Rentabilitas konsolidasian bank diukur melalui rasio-rasio berikut:

	2013	2012	2011	2010	2009
ROE	22,23%	22,60%	21,98%	24,24%	22,06%
ROA	3,54%	3,54%	3,38%	3,40%	2,96%
NIM	5,57%	5,46%	5,11%	5,28%	5,04%
CER	42,93%	45,47%	46,13%	42,36%	44,97%
BOPO	67,66%	68,13%	70,75%	69,08%	72,73%

Pada tahun 2013, Bank Mandiri mencatat Return on Asset yang stabil sebesar 3,54%. Sedangkan Net Interest Margin mengalami peningkatan menjadi 5,57% dari 5,46% di tahun 2012. Dengan level NIM tersebut maka Bank Mandiri merupakan salah satu Bank dengan tingkat *profitabilitas* yang baik.

Cost Efficiency Ratio Bank Mandiri di tahun 2013 adalah sebesar 42,93%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bank Mandiri dalam menerapkan strategi efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Peningkatan kredit dan perluasan operasional.

Rasio BOPO mengalami penurunan menjadi sebesar 67,66% dari posisi di tahun 2012 yang sebesar 68,13%. Rasio tersebut menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mempertahankan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional seperti ditunjukkan

RENTABILITAS BANK

Rentabilitas konsolidasian bank diukur melalui rasio-rasio berikut:

Tabel Rasio-rasio Rentabilitas Tahun 2012-2014

	2012	2013	2014
ROE	22,60%	22,23 %	20,95 %
ROA	3,54%	3,54%	3,39 %
NIM	5,64%	5,74 %	5,97 %
CER	46,62%	44,08 %	44,91 %
BOPO	68,13%	67,66 %	70,02 %

Pada tahun 2014, Bank Mandiri mencatat *Return on Equity* sebesar 20,95% sedikit turun dibandingkan tahun 2013 sebesar 22,23%. Nilai *Return on Asset* tahun 2014 sebesar 3,39% sedikit turun dibandingkan tahun 2013 sebesar 3,54%. Sedangkan *Net Interest Margin* mengalami peningkatan menjadi 5,97% dari 5,74% pada tahun 2013. Dengan level NIM tersebut maka Bank Mandiri merupakan salah satu Bank dengan tingkat profitabilitas yang baik.

Cost Efficiency Ratio Bank Mandiri di tahun 2014 adalah sebesar 44,91%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bank Mandiri dalam menerapkan strategi efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, peningkatan kredit dan perluasan operasional. Sedangkan rasio BOPO mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 70,02% dari posisi di tahun 2013 yang sebesar 67,66%. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan operasional bank yang tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran operasionalnya. Namun demikian, rasio tersebut masih menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mempertahankan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

Dari rasio-rasio yang ditunjukkan sebelumnya, Bank Mandiri memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efektivitas yang baik dalam menjalankan operasional perusahaannya.

KOLEKTIBILITAS KREDIT

Kolektibilitas Kredit Bank terlihat dari total kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* [NPL]). NPL Bank Mandiri pada tahun 2014 tetap terkendali dikisaran 2,15% dengan besaran Rp11,4 Triliun. Besaran NPL tersebut jauh dibawah ambang batas NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel Kolektibilitas Kredit Tahun 2012-2014 (Rp Miliar)

	2012	2013	2014
Kredit	388.830	472.435	529.973
Lancar	366.672	445.659	495.605
Perhatian Khusus	14.856	17.755	22.958
Kurang Lancar	1.170	1.222	2.231
Diragukan	812	1.061	2239
Macet	5.320	6.738	6.940
NPL	7.302	9.021	11.410
NPL (%)	1,88%	1,91%	2,15%

Tabel Rasio Kecukupan Modal Bank Saja Tahun 2013-2015 (%)

	2013	2014	2015
CAR untuk modal inti	13,40	15,35	16,15
CAR untuk risiko kredit	16,99	19,20	21,57
CAR untuk risiko kredit dan operasional	14,99	16,66	18,63
CAR untuk risiko kredit dan pasar	16,92	19,12	21,53
CAR untuk risiko kredit, operasional dan pasar	14,93	16,60	18,60

Rasio kecukupan modal minimum Bank (Bank saja) pada tanggal 31 Desember 2015 dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah 18,60%. Nilai CAR tersebut masih berada diambang batas CAR dan CAR insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 15%.

Rentabilitas Bank

Rentabilitas konsolidasian bank diukur melalui rasio-rasio berikut:

Tabel Rasio-Rasio Rentabilitas Tahun 2013-2015 (%)

	2013	2014	2015
ROE	22,23	20,95	18,33
ROA	3,54	3,39	2,99
NIM	5,74	5,97	6,08
CER	44,08	44,91	43,00
BOPO	67,66	70,02	74,28

Pada tahun 2015, Bank Mandiri mencatat Return on Equity sebesar 18,33% turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 20,95%. Nilai Return on Asset tahun 2015 sebesar 2,99% sedikit turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,39%. Sedangkan Net Interest Margin mengalami peningkatan menjadi 6,08% dari 5,97% pada tahun 2014. Dengan level NIM tersebut maka Bank Mandiri merupakan salah satu Bank dengan tingkat profitabilitas yang baik.

Cost Efficiency Ratio Bank Mandiri di tahun 2015 adalah sebesar 43,00%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bank Mandiri dalam menerapkan Strategi efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, peningkatan kredit dan perluasan operasional. Sedangkan rasio BOPO mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 74,28% dari posisi di tahun 2014 yang sebesar 70,02%. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan operasional bank yang tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran operasionalnya. Namun demikian, rasio tersebut masih menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mempertahankan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

Dari rasio-rasio yang ditunjukkan sebelumnya, Bank Mandiri memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efektivitas yang baik dalam menjalankan operasional perusahaannya.

5. *Financing Deposit Ratio* (FDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) BSM mengalami penurunan dari 94,40% pada tahun 2012 ke 89,37% pada tahun 2013, lebih rendah terhadap rata-rata FDR Perbankan Syariah sebesar 100,32%.

6. *Non Performing Financing* (Gross NPF)

Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) secara *gross* meningkat dari 2,82% pada tahun 2012 ke 4,32% pada tahun 2013. Manajemen terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pembiayaan BSM melalui kualitas *monitoring* pembiayaan. NPF BSM lebih rendah terhadap NPF Perbankan Syariah sebesar 2,62%.

7. Ringkasan Data Rasio Keuangan Utama

Tabel Ringkasan Data Rasio Keuangan Utama

Keterangan	2012	2013
CAR	13,82%	14,10%
ROA	2,25%	1,53%
ROE	25,05%	15,34%
BO/PO	73,00%	84,03%
FDR	94,40%	89,37%
NPF-NET	1,14%	2,29%
NPF-GROSS	2,82%	4,32%
NRM	7,25%	7,25%
Current Ratio	155,26%	178,65%
DER	219,31%	226,85%
DAR	16,91%	17,24%

E. Rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dan Kolektibilitas Bank

1. Rasio Pemenuhan PPAP

Rasio PPAP pembiayaan terhadap NPF (*Cash Provision Ratio*) mengalami penurunan dari 100,06% pada tahun 2012 ke 70,07% pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bank terus melakukan peningkatan terhadap rasio *cash Provision* dalam rangka untuk mengantisipasi nasabah pembiayaan bermasalah dan penurunan kolektibilitas.

2. Tingkat Kolektibilitas Bank

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas giro dan penempatan pada bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 digolongkan lancar.

Untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi karena tidak tertagihnya kredit/pembiayaan dan aktiva produktif, BSM selalu mengadakan analisa umur aktiva dan perhitungan penyisihan atas kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya kredit/ pembiayaan. Penambahan penyisihan ini diakui sebagai bagian dari biaya operasional selama periode berjalan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya giro dan penempatan pada bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Tabel Ringkasan Data Rasio Keuangan Utama

Keterangan	2013	2014
CAR	14,10%	14,76%
ROA	1,53%	0,17%
ROE	15,34%	1,49%
BO/PO	86,46%	98,49%
FDR	89,37%	82,13%
NPF-NET	2,29%	4,29%
NPF-GROSS	4,32%	6,84%
NRM	7,25%	6,19%
Current Ratio	178,65%	275,56%
DER	226,85%	168,73%
DAR	17,24%	12,44%

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat **Kolektibilitas Piutang Perusahaan**

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang dalam bisnis perbankkan dapat dijelaskan dengan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan pembiayaan terhadap NPF. Kondisi ini menunjukkan bank terus melakukan peningkatan terhadap rasio PPAP (*cash provision*) dalam rangka mengantisipasi nasabah pembiayaan bermasalah dan penurunan kolektibilitas.

Pada tahun 2014, BSM telah melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai baik aset produktif maupun aset non produktif mencapai Rp1.004,04 miliar, meningkat terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2013 sebesar Rp870,56 miliar.

Tingkat kemampuan bank untuk menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya dengan modal sendiri (*Debt to Equity Ratio* atau DER) sebesar 168,73%, sedangkan DER tahun 2013 sebesar 226,85%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan

Tingkat kolektibilitas seluruh giro dan penempatan pada bank Indonesia, giropada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 digolongkan lancar.

Untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi karena tidak tertagihnya kredit/pembiayaan dan aktiva produktif, BSM selalu mengadakan analisis umur aktiva dan perhitungan penyisihan atas kemungkinankerugian dari tidak tertagihnya kredit/pembiayaan. Penambahan penyisihan ini diakui sebagai bagian dari biaya operasional selama periode berjalan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya giro dan penempatan pada bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sertatelah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Pada tahun 2014, tingkat kolektibilitas piutang Bank untuk piutang kategori lancar terhadap total piutang Bank sebesar 87,60%, sedangkan kolektibilitas piutang lancar terhadap total piutang tahun 2013 sebesar 92,78%.

Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.761.660.942.330 dan Rp1.707.877.969.920. Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

Rasio piutang non-performing (NPF) - gross dan net per 31 Desember 2014 sebesar 6,57% dan 4,17%, sedangkan rasio piutang non-performing - gross dan net per 31 Desember 2013 sebesar 4,49% dan 2,61%. Posisi Rasio NPF – Net BSM masih berada di bawah ambang batas NPF-Net dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%.

Laporan Rasio Keuangan Utama

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio kecukupan modal (CAR) BSM pada level 12,85% pada tahun 2015, turun dibandingkan CAR pada tahun 2014 sebesar 14,12%. Penurunan ini disebabkan Bank telah menerapkan perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang memperhitungkan risiko operasional dan risiko perubahan kurs. Sedangkan rasio kecukupan modal minimum sesuai regulator adalah sebesar 8%. Hal ini bermakna bahwa BSM masih memiliki kecukupan modal dalam menjalankan bisnis perbankan.

2. ROE dan ROA

Kinerja rasio Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROE) BSM tahun 2015 sebesar 5,92%, naik 5,86 terhadap ROE tahun 2014 sebesar negatif 0,94%. Sedangkan Rasio Imbal Hasil Rata-rata Aset (ROA) sebesar 0,56%, naik 0,59% terhadap ROA tahun 2014 sebesar negatif 0,04%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun 2015 sebesar 746,22%.

3. *Net Revenue Margin* (NRM)

Tahun 2015, rasio *net revenue margin* mencapai 6,53%, naik 0,33% dibandingkan rasio NRM tahun 2014 sebesar 6,20%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Bank dan membaiknya *cost of fund*.

4. Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi(BO/PO)

Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tahun 2015 mencapai 94,78%, turun dibandingkan rasio BO/PO tahun 2014 sebesar 100,60%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh efisiensi dan membaiknya kualitas pembiayaan.

5. *Financing Deposit Ratio* (FDR)

Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (FDR) merupakan rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap pendanaan dalam Rupiah dan mata uang asing. FDR Bank per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 81,99 dan 81,92%. Berdasarkan Rasio FDR tersebut, masih dalam batasan yang direkomendasikan oleh regulator, sesuai dengan peraturan GWM FDR.

6. *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) - *Gross* tahun 2015 mencapai 6,06%, turun dibandingkan NPF – *Gross* pada tahun 2014 sebesar 6,84%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank mengalami pembaikan. Namun demikian, BSM telah melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non produktif.

Tabel Ringkasan Data Rasio Keuangan Utama

Keterangan	2014	2015
CAR	14,12%	12,85%
ROA	-0,04%	0,56%
ROE	-0,94%	5,92%
BO/PO	100,60%	94,78%
FDR	81,92%	81,99%
NPF-NET	4,29%	4,05%
NPF-GROSS	6,84%	6,06%
NRM	6,20%	6,53%
Current Ratio	267,77%	202,69%
DER	187,64%	176,05%
DAR	12,94%	14,04%

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703531 Fax. 780422

KARTU KONSULTASI

Nama : Wenda
NPM : 1351020204
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H., M. H
Pembimbing II : Hanif, S.E.,M.M.
Judul Skripsi :"Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dan Implikasinya Terhadap Kinerjakeuangan Dalam Persepektif Ekonomi Islam".

NO	Tanggal Konsultasi	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	02 Januari 2017	Pengajuan Proposal		
2	09Januari 2017	Perbaikan Proposal		
3	12 Januari 2017	ACC Proposal		
4	09 Febuari 2017	Seminar Proposal		
5	15 Februari 2017	Pengajuan Perbaikan Proposal		
6	27 Februari 2017	Perbaikan Proposal		
7	10 Maret 2017	ACC Perbaikan Proposal		
8	22 Maret 2017	Pengajuan Bab 1-3		
9	03 April 2017	Perbaikan Bab 1-3 dan perbaikan judul		
10	19 April 2017	Pengajuan Bab 1-5		
11	04 Mei 2017	Perbaikan Bab 1-5		
12	17 Mei 2017	ACC Bab 1-5		
13	05 Juni 2017	Pengajuan Bab 1-5		
14	9 Juni 2017	ACC Bab 1-5		

Bandar Lampung, 17 Juli 2017

Pembimbing I

Dr. Asriani, S.H., M. H
NIP. 19660506 199203 2 001

Pembimbing II

Hanif,S.E.,M.M
NIP. 19740823 200003 1 001